



SALINAN

**BUPATI KARANGANYAR**  
**PROVINSI JAWA TENGAH**  
PERATURAN BUPATI KARANGANYAR  
NOMOR 113 TAHUN 2021

TENTANG

KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI,  
SERTA TATA KERJA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN  
TERPADU SATU PINTU

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KARANGANYAR,

- Menimbang : a. bahwa urusan pemerintahan bidang penanaman modal, bidang perindustrian, bidang energi, sumber daya mineral dan pelayanan terpadu satu pintu, dilaksanakan oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
- b. bahwa guna kelancaran dan ketertiban penyelenggaraan Pemerintahan Daerah maka perlu diatur struktur, tugas dan fungsi, serta tata kerja;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta

Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
4. Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Karanganyar (Lembaran Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2016 Nomor 16, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 67) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 22 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Karanganyar (Lembaran Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2019 Nomor 22, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 113);

#### MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI, SERTA TATA KERJA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU.

#### BAB I

#### KETENTUAN UMUM

#### Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Karanganyar.

2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Karanganyar.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Sekretaris Daerah adalah Pimpinan dari Perangkat Daerah unsur Pembantu Pimpinan Pemerintah Daerah yang bertugas mengoordinasikan Perangkat Daerah.
6. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang selanjutnya disingkat DPMPTSP adalah Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang penanaman modal, bidang perindustrian, bidang energi, sumber daya mineral dan pelayanan terpadu satu pintu,
7. Kepala Dinas adalah Pimpinan dari Perangkat Daerah DPMPTSP.
8. Unit Pelaksana Teknis Dinas yang selanjutnya disingkat UPTD adalah unsur teknis operasional dan/atau unsur teknis penunjang tertentu DPMPTSP.
9. Jabatan Fungsional adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu.
10. Subkoordinator adalah pejabat fungsional Ahli Muda yang diberikan tugas dan fungsi koordinasi serta pengelolaan kegiatan sesuai bidang tugasnya dalam suatu satuan kerja sebagaimana diatur peraturan perundang-undangan tentang organisasi dan tata kerja instansi.

## BAB II

### KEDUDUKAN DAN SUSUNAN ORGANISASI

#### Pasal 2

DPMPTSP dipimpin oleh Kepala Dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

### Pasal 3

- (1) Susunan organisasi DPMPTSP terdiri dari:
- a. Kepala Dinas;
  - b. Sekretariat membawahkan:
    1. Subbagian Umum; dan
    2. Kelompok Jabatan Fungsional.
  - c. Bidang Penanaman Modal, Perindustrian dan Energi Sumber Daya Mineral, membawahkan:
    1. Seksi Penanaman Modal dan Energi Sumber Daya Mineral;
    2. Seksi Perindustrian;
    3. Kelompok Jabatan Fungsional;
  - d. Bidang Pelayanan Perizinan Pemerintahan dan Pembangunan, membawahkan Kelompok Jabatan Fungsional;
  - e. Bidang Pelayanan Perizinan Perekonomian dan Kesejahteraan Rakyat, membawahkan Kelompok Jabatan Fungsional;
  - f. UPTD; dan
  - g. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan susunan organisasi DPMPTSP sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

## BAB III TUGAS DAN FUNGSI

### Bagian Kesatu Kepala Dinas

#### Pasal 4

Kepala Dinas mempunyai tugas membantu Bupati dalam melaksanakan urusan pemerintahan bidang penanaman modal, bidang perindustrian, bidang energi, sumber daya mineral dan pelayanan terpadu satu pintu yang menjadi kewenangan Daerah dan tugas pembantuan yang ditugaskan kepada Daerah.

#### Pasal 5

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, Kepala Dinas mempunyai fungsi:

- a. perumusan kebijakan teknis bidang penanaman modal, perindustrian, energi sumber daya mineral dan pelayanan terpadu satu pintu;
- b. pelaksanaan koordinasi kebijakan teknis bidang penanaman modal, perindustrian, energi sumber daya mineral dan pelayanan terpadu satu pintu;
- c. pelaksanaan kebijakan teknis bidang penanaman modal, perindustrian, energi sumber daya mineral dan pelayanan terpadu satu pintu;
- d. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan bidang penanaman modal, perindustrian, energi sumber daya mineral dan pelayanan terpadu satu pintu;
- e. pelaksanaan administrasi dinas bidang penanaman modal, perindustrian, energi sumber daya mineral dan pelayanan terpadu satu pintu;
- f. pelaksanaan fungsi kesekretariatan;
- g. pengendalian penyelenggaraan tugas UPTD; dan
- h. pelaksanaan tugas lain sesuai dengan tugas dan fungsinya.

## Bagian Kedua Sekretariat

### Pasal 6

- (1) Sekretariat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf b merupakan unsur pembantu Kepala Dinas.
- (2) Sekretariat dipimpin oleh Sekretaris, berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

### Pasal 7

Sekretaris mempunyai tugas melakukan perencanaan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, pengoordinasian, pemantauan, evaluasi, pelaporan meliputi pembinaan ketatausahaan, hukum, keuangan, aset, kerumahtanggaan, kerjasama, kearsipan, dokumen, keorganisasian dan ketatalaksanaan, kehumasan, kepegawaian, pelayanan administrasi.

## Pasal 8

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, Sekretaris mempunyai fungsi:

- a. pengoordinasian kegiatan;
- b. pengoordinasian dan penyusunan rencana dan program kerja;
- c. pembinaan dan pemberian dukungan administrasi yang meliputi ketatausahaan, kepegawaian, hukum, keuangan, kerumahtanggaan, Kerjasama, hubungan masyarakat, arsip dan dokumentasi;
- d. pengoordinasian tatalaksana;
- e. pengoordinasian dan penyusunan peraturan perundang-undangan serta pelaksanaan advokasi hukum;
- f. pengoordinasian pelaksanaan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) dan pengelolaan informasi dan dokumentasi;
- g. penyelenggaraan pengelolaan barang milik/kekayaan Daerah dan pelayanan pengadaan barang/jasa;
- h. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan sesuai dengan lingkup tugasnya; dan
- i. pelaksanaan tugas lain sesuai dengan tugas dan fungsinya.

## Pasal 9

- (1) Subbagian Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf b angka 1, dipimpin oleh Kepala Subbagian yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris.
- (2) Kepala Subbagian Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas mempunyai tugas penyiapan bahan perumusan, pengoordinasian, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi serta pelaporan meliputi pembinaan perencanaan, keuangan, ketatausahaan, hukum, kehumasan, ketatalaksanaan, keorganisasian, kerumahtanggaan, kearsipan, kepegawaian, dan pelayanan administrasi DPMPTSP.

Bagian Ketiga  
Bidang Penanaman Modal, Perindustrian dan Energi  
Sumber Daya Mineral

Pasal 10

- (1) Kepala Bidang Penanaman Modal, Perindustrian dan Energi Sumber Daya Mineral merupakan unsur pelaksana penanaman modal, perindustrian dan energi sumber daya mineral.
- (2) Bidang Bidang Penanaman Modal, Perindustrian dan Energi Sumber Daya Mineral dipimpin oleh Kepala Bidang, berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

Pasal 11

Kepala Bidang Penanaman Modal, Perindustrian dan Energi Sumber Daya Mineral sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) mempunyai tugas perencanaan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, pemantauan, evaluasi dan pelaporan meliputi penyusunan bahan pembinaan bidang penanaman modal, perindustrian dan energi sumber daya mineral.

Pasal 12

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11, Bidang Penanaman Modal, Perindustrian dan Energi Sumber Daya Mineral, mempunyai fungsi:

- a. penyusunan kebijakan teknis bidang penanaman modal, perindustrian dan energi sumber daya mineral;
- b. pelaksanaan teknis bidang penanaman modal, perindustrian dan energi sumber daya mineral;
- c. pengelolaan teknis bidang penanaman modal, perindustrian dan energi sumber daya mineral;
- d. pemantauan, evaluasi dan pelaporan bidang penanaman modal, perindustrian dan energi sumber daya mineral; dan
- e. pelaksanaan tugas lain sesuai dengan tugas dan fungsinya.

### Pasal 13

- (1) Seksi Penanaman Modal dan Energi Sumber Daya Mineral sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf c angka 1 dipimpin oleh Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang.
- (2) Kepala Seksi Penanaman Modal dan Energi Sumber Daya Mineral sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melaksanakan tugas penyiapan bahan perencanaan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, pemantauan, evaluasi dan pelaporan penanaman modal dan energi sumber daya mineral.

### Pasal 14

- (1) Seksi Perindustrian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf c angka 2 dipimpin oleh Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang.
- (2) Kepala Seksi Perindustrian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melaksanakan tugas penyiapan bahan perencanaan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, pemantauan, evaluasi dan pelaporan perindustrian.

### Bagian Keempat

#### Bidang Pelayanan Perizinan Pemerintahan dan Pembangunan

### Pasal 15

- (1) Bidang Pelayanan Perizinan Pemerintahan dan Pembangunan merupakan unsur pelaksana pelayanan perizinan pemerintahan dan pembangunan.
- (2) Bidang Pelayanan Perizinan Pemerintahan dan Pembangunan dipimpin oleh Kepala Bidang, berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.



#### Pasal 16

Kepala Bidang Pelayanan Perizinan Pemerintahan dan Pembangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2) melaksanakan tugas perencanaan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelayanan perizinan pemerintahan dan pembangunan.

#### Pasal 17

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16, Bidang Pelayanan Perizinan Pemerintahan dan Pembangunan, mempunyai fungsi:

- a. pelaksanaan penerbitan perizinan bidang Pemerintahan dan Pembangunan;
- b. pengelolaan standar pelayanan perizinan bidang Pemerintahan dan Pembangunan; dan
- c. pelaksanaan fungsi lain sesuai dengan tugas dan fungsinya.

#### Bagian Kelima

#### Bidang Pelayanan Perizinan Perekonomian dan Kesejahteraan Rakyat

#### Pasal 18

- (1) Bidang Pelayanan Perizinan Perekonomian dan Kesejahteraan Rakyat merupakan unsur pelaksana pelayanan perizinan perekonomian dan kesejahteraan rakyat.
- (2) Bidang Pelayanan Perizinan Perekonomian dan Kesejahteraan Rakyat dipimpin oleh Kepala Bidang, berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

#### Pasal 19

Kepala Bidang Pelayanan Perizinan Perekonomian dan Kesejahteraan Rakyat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (2) melaksanakan tugas perencanaan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelayanan perizinan perekonomian dan kesejahteraan Rakyat.

## Pasal 20

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19, Kepala Bidang Pelayanan Perizinan Perekonomian dan Kesejahteraan Rakyat, mempunyai fungsi:

- a. pelaksanaan penerbitan perizinan bidang Perekonomian dan Kesejahteraan Rakyat;
- b. pengelolaan standar pelayanan perizinan bidang Perekonomian dan Kesejahteraan Rakyat; dan
- c. pelaksanaan tugas lain sesuai dengan tugas dan fungsinya.

## Bagian Keenam

### UPTD

## Pasal 21

- (1) Untuk melaksanakan tugas teknis operasional dan/atau tugas teknis penunjang pada DPMPTSP dapat dibentuk UPTD.
- (2) UPTD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh Kepala UPTD yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembentukan UPTD diatur dengan Peraturan Bupati tersendiri.

## Bagian Ketujuh

### Kelompok Jabatan Fungsional

## Pasal 22

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang/Sekretaris.
- (2) Jumlah Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.

#### Pasal 23

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari tenaga fungsional yang terbagi dalam kelompok sesuai dengan bidang keahliannya.
- (2) Jenis dan jenjang Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur sesuai peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 24

- (1) Pada Kelompok Jabatan Fungsional dapat dibentuk Subkoordinator, paling banyak 3 (tiga) dalam 1 (satu) bidang/sekretariat.
- (2) Jenis dan jumlah Subkoordinator ditetapkan oleh Bupati atas usulan dari Kepala Dinas.

#### Pasal 25

Jabatan Fungsional melaksanakan tugas dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas melalui Subbagian dan/atau Kepala Bidang/Sekretaris sesuai jenis dan jenjang jabatannya yang memiliki keterkaitan dengan pelaksanaan tugas Jabatan Fungsional.

### BAB IV

### TATA KERJA

#### Pasal 26

Kepala Dinas menyampaikan laporan hasil pelaksanaan urusan pemerintahan kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

#### Pasal 27

Kepala Dinas membuat usulan analisis jabatan, peta jabatan, analisis beban kerja, dan evaluasi jabatan, standar kompetensi jabatan kepada Bupati.

#### Pasal 28

- (1) Kepala Dinas, Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Subbagian dan Kepala UPTD dalam melaksanakan tugas menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi.
- (2) Kepala Dinas, Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Subbagian dan Kepala UPTD dalam melaksanakan tugas menerapkan prinsip perencanaan, pengorganisasian, pemantauan, evaluasi dan pelaporan.
- (3) Kepala Dinas, Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Subbagian dan Kepala UPTD melaksanakan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP).

#### Pasal 29

- (1) Kepala Dinas bertanggung jawab memimpin, mengoordinasikan dan memberikan pengarahan terhadap pelaksanaan tugas bawahan.
- (2) Kepala Dinas melaksanakan pengawasan tugas bawahan dan mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 30

Kepala Dinas wajib menyampaikan laporan berkala tepat pada waktunya.

#### Pasal 31

Dalam melaksanakan tugas di wilayah, Kepala Dinas wajib melakukan koordinasi dengan Camat.

### BAB V

#### KETENTUAN PERALIHAN

#### Pasal 32

- (1) Pejabat yang ada pada saat berlakunya Peraturan Bupati ini tetap menduduki jabatannya dan melaksanakan tugasnya sampai dengan ditetapkannya pejabat yang baru berdasarkan Peraturan Bupati ini.

- (2) Pejabat pelaksana yang ada saat berlakunya Peraturan Bupati ini tetap menduduki jabatannya dan melaksanakan tugasnya sampai dengan ditetapkan Jabatan Fungsional sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- (3) Pejabat pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bertanggung jawab kepada pejabat administrasi di atasnya.

## BAB VI KETENTUAN LAIN-LAIN

### Pasal 33

DPMPSTP dalam melaksanakan urusan pemerintahan dan tugas pembantuan dengan Perangkat Daerah provinsi bersifat koordinatif dan fungsional untuk menyinkronkan pelaksanaan tugas dan fungsi masing-masing.

### Pasal 34

Ketentuan lebih lanjut mengenai uraian tugas setiap jabatan diatur dengan Peraturan Bupati tersendiri.

## BAB VII KETENTUAN PENUTUP

### Pasal 35

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 106 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Berita Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2016 Nomor 106), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 36

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Karanganyar.

Ditetapkan di Karanganyar  
pada tanggal 31 Desember 2021

BUPATI KARANGANYAR,  
ttd  
JULIYATMONO


Diundangkan di Karanganyar  
pada tanggal 31 Desember 2021

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KARANGANYAR,  
ttd  
SUTARNO

BERITA DAERAH KABUPATEN KARANGANYAR TAHUN 2021 NOMOR 113




Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT DAERAH  
KABUPATEN KARANGANYAR  
Kepala Bagian Hukum,



ZULFIKAR HADIDH  
NIP. 197503111999031009

LAMPIRAN  
PERATURAN BUPATI KARANGANYAR  
NOMOR 113 TAHUN 2021  
TENTANG  
KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN  
FUNGSI SERTA TATA KERJA DINAS PENANAMAN  
MODAL DAN PELAYAN TERPADU SATU PINTU

BAGAN SUSUNAN ORGANISASI  
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU



BUPATI KARANGANYAR,

ttd

JULIYATMONO